







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu ro'ji terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap kepersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perdamaian dilanjutkan melalui mediasi dan yang bertindak sebagai Mediator adalah Drs. Salim Muslim, Mediator dari luar Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua permohonan Pemohon, dan Termohon tidak menuntut apa-apa termasuk nafkah idah dan mut'ah, Termohon hanya mohon agar Pemohon memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon untuk setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyanggupinya, yaitu untuk nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon

Halaman 3 dari 12 Halaman\_Putusan Nomor 0466/Pdt.G/2017/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disepakati sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti dipersidangan berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor 348/61/VIII/2000 tanggal 21 Agustus 2000, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yaitu:

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat [REDACTED] Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang anak-anak tersebut ada di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal diBengkulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, tetapi akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarena tempat tinggal saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon cukup jauh;

Halaman 4 dari 12 Halaman\_Putusan Nomor 0466/Pdt.G/2017/PA.Bn



- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

2. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan , alamat [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah mertua Pemohon atau ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang anak tersebut ada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bengkulu;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon di karenakan masalah ekonomi mereka yang selalu kekurangan;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mencukupkan atas hal-hal yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Termohon tidak keberatan perceraian ini karena rumah tangganya memang sudah tidak dapat dipersatukan kembali dan mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perdamaian dilanjutkan melalui mediasi dan yang bertindak sebagai Mediator adalah Drs. H. Salim Muslim, Mediator dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar tahun 2015 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah ekonomi yang selalu kekurangan, hingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun;

Halaman 6 dari 12 Halaman\_Putusan Nomor 0466/Pdt.G/2017/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa (P), dan dua orang saksi, yang menerangkan dibawah sumpah, sedangkan Termohon tidak menyampaikan bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Pemohon (P), tersebut telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi dalam perkara ini serta merupakan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi serta berhubungan dengan dalil permohonan Pemohon dan Termohon oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, sebagai mana bukti (P), maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undantg Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan sebagai mana juga dikuatkan dengan alat bukti (P), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian maka mereka berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara permohonan Pemohon dengan alat bukti serta keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun yang diajukan oleh Termohon, ternyata saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehigga telah menguatkan semua apa yang telah didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Halaman\_Putusan Nomor 0466/Pdt.G/2017/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari pada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah ekonomi yang selalu kekurangan;
- Bahwa akibat dari hal tersebut diatas mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu dan sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tetap sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan pecah (marriage breakdown), terutama jika dilihat mereka sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) bulan, dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu dan sudah tidak saling perdulikan, disamping itu Pemohon sudah berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon, sehingga dasar dan tujuan perkawinan sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 543 tahun 1991 tanggal 18 Juni 1996, ditegaskan

Halaman 9 dari 12 Halaman\_Putusan Nomor 0466/Pdt.G/2017/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau siapa salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain atau tidak mau lagi bersatu, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipersatukan kembali atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan meskipun salah satu pihak asih menghendaki perkawinannya tetap utuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi :



Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum, karenanya maka permohonan Pemohon, untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahyang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 10 dari 12 Halaman\_Putusan Nomor 0466/Pdt.G/2017/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon ( [REDACTED] ) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahyang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkan kedua anak Pemohon dan Termohon Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga kedua anak tersebt deawasa;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram

Halaman 11 dari 12 Halaman\_Putusan Nomor 0466/Pdt.G/2017/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1439 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Riduan Ronie Coprin** dan **M. Sahri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Talidi, S.Ag., M.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Drs. Riduan Ronie Coprin**

**Drs. Syamsuddin, M.H.**

Hakim Anggota II

**M. Sahri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Talidi, S.Ag., M.HI.**

## Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan Pemohon 2 x	:	Rp	400.000,00
- Biaya Panggilan Termohon 1 x	:	Rp	75.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	366.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);